



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KASONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 620****001, tempat tanggal lahir Hapalam, 28 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan ****, tempat kediaman di ****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik dengan email t****6@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 620****001, tempat tanggal lahir, Tewang Baringin, 27 Maret 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penambang ****, tempat kediaman di ****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ksn telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ksn



1. Bahwa, pada tanggal 23 September 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/***/IX/2020, tertanggal 23 September 2020;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di ****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 2 (Dua) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di ****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (Satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di ****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **ANAK**, NIK. 620****01, Lahir di Katingan, Tanggal lahir 13 Oktober 2020, Anak tersebut belum sekolah; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, sejak bulan Oktober tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara lain:
 - 5.1. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - 5.2. Tergugat menghancurkan peralatan rumah tangga ketika Tergugat dalam pengaruh minuman keras;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2024, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ksn



rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di *****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;

7. Bahwa, pada bulan Oktober tahun 2024 setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat mendatangi Penggugat ke tempat kerja Penggugat dalam keadaan mabuk dan mengamuk kepada Penggugat untuk mengajak tinggal bersama lagi;
8. Bahwa, adanya kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;
9. Bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha Menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
11. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ksn



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan supaya rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa atas upaya damai dari Hakim tersebut, Penggugat menyatakan menerima nasehat Hakim dan akan berupaya untuk menjalin komunikasi kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 18 Desember 2024, Penggugat memohon kepada Hakim untuk dapat mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kasongan dengan register nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ksn dengan alasan akan berupaya untuk rukun kembali dengan Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu dilanjutkan lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan telah ternyata Penggugat menghadap secara *in person* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan supaya bisa rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan oleh Hakim tersebut demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan rumah tangga para pihak yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, telah berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian oleh Hakim, Penggugat menyatakan bersedia untuk berupaya berdamai lagi dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat pada persidangan tanggal 18 Desember 2024 memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kasongan dengan register Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ksn tanggal 02 Desember 2024 dengan alasan akan berupaya untuk rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ksn



untuk mencabut permohonannya berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ksn, tanggal 02 Desember 2024;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kasongan yang dilangsungkan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Yusuf Bahrudin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/KMA/HK.05/9/2019, tanggal 11 September 2019, perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik terbuka untuk umum dan diunggah

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sistem Informasi Pengadilan dan aplikasi *e-court* oleh Hakim tersebut,
dibantu oleh Ma`mun, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh
Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Ma`mun, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNB Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ksn